



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.562, 2021

KEMENHUB.

Peraturan

Keselamatan

Penerbangan

Sipil

Bagian

47.

Pendaftaran

Pesawat Udara

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
BAGIAN 47 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47*) TENTANG
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT REGISTRATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai pendaftaran pesawat udara telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47*) TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT REGISTRATION*).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52
TAHUN 2018 TENTANG PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 47*)
TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
(*AIRCRAFT REGISTRATION*)

47.1 Ruang Lingkup

- a. Peraturan ini menjelaskan ketentuan pendaftaran pesawat udara sesuai Bab VII Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara dan Bab IX Kepentingan Internasional atas Objek Pesawat Udara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Sub Bagian A memuat pengaturan mengenai ketentuan umum yang mencakup pengertian atas istilah yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
Sub Bagian B mengatur ketentuan tentang persetujuan pengadaan pesawat udara.
Sub Bagian C mengatur ketentuan tentang sertifikat pendaftaran pesawat udara.
Sub Bagian D mengatur ketentuan tentang sertifikat pendaftaran pesawat udara bagi pabrik dan dealer pesawat udara.
Sub Bagian E mengatur ketentuan tentang kepentingan internasional atas objek pesawat udara.
- b. Ketentuan Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap pesawat udara tanpa awak dengan bobot di atas 25 kg atau pesawat udara tanpa awak yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara